STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MANDAILING NATAL PERIODE 2024-2025

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

Nur Indah Hidayah
NIM. 21150034

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

TAHUN 2025

STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERIODE 2024 - 2025

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

Nur Indah Hidayah
NIM. 21150034

Pembimbing I	Pembimbing II
Arwin, M.A	Tentiyo Suharto, M.H
NIP. 198512162019031007	NIP. 198605122019081001

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Nur Indah Hidayah** dengan Nim : 21150034, dengan judul : **"**Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal Pridoe 2024-2025. Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diteima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk ini dalam waktu yang tidak berapa lama saudara tersebut dapat di panggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 30 juli , 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Arwin, M.A	Tentiyo Suharto, M.H
NIP. 198512162019031007	NIP. 198605122019081001

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal Periode 2024-2025"** a.n Nur Indah Hidayah, NIM 21150034 Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 31 Agustus 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Arwin, M.A NIP.198512162019031007	Ketua /Penguji I		03/09-25
2.	Tentiyo Suharto, M.H NIP. 198605122019081001	Sekretaris /Penguji II		18-2025
3.	Erpiana Siregar, M.E NIP. 198907072019032017	Penguji III		16/09 2025
4.	Rukiah, S.Pd, M.Si NIP. 198006222007102004	Penguji IV		08/09-2025

Panyabungan, Agustus 2025
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Indah Hidayah
NIM	: 21150034
Semester	: VIII/2025
Program Study	: Perbankan Syariah
Tempat Tgl Lahir	: Bandar Kalippa, 26 April 2000
Alamat	: JL. Gambir No. 12 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Denga ini Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan berjudul "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal Pridoe 2024-2025." adalah benar- hasil karya saya sendiri , kecuali kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya dapat mempertanggungjawabkan secara penuh atas semua data-data yang termuat dan terlampir di dalam hasil karya ini.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 30 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Nur Indah Hidayah

NIM: 21150034

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri.

(QS. AR – Ra’ d : 11)

Hidup Adalah Perjalanan, Nikmati Setiap Langkahnya, Jangan Takut Gagal, Itu Bagian Dari Kesuksesan, Dan Kebaikan Kecil Membawa Dampak Besar Hingga Kesuksesan Dimulai Dari Usaha Yang Tidak Pernah Menyerah Atau Setiap Langkah Kecil Membawa Pada Pencapaian Yang Lebih Besar.

(Nur Indah Hidayah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam translitersi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
د	Zal	Ẓ zei	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ ain	„	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Nama	Huruf Latin
ـَ.... ى	fathah dan ya	ai	a dan i

ـَـ...و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ kaifa

هَوْ ل haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا ...ـَـى	Fathah dan alif atau ya	A	a dangarisatas
ـِـى...	Kasrah dan ya	I	i dangaris di bawah
ـُـو..	Dommah dan wau	**u**	u dangaris di atas

4. Ta' marbut'ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu: ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbut}ah diikuti

oleh kata yang Tanda menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisa arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi dengan huruf yang diberitanda syaddah Itu.

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (alif lam ma'arifah).Namun Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang tidak mengikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/.diganti dengan huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikuutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-)

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudang sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari sutu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditrasliterasi secara utuh. Xiv

8. Lafz al-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDKK, dan DR)

ABSTRAK

Nur Indah Hidayah (21150034). Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal Pridoe 2024-2025.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi dilingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam penghimpunan Zakat profesi penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menganalisis pendukung dan hambatan yang di hadapi dalam proses optimalisasi penghimpunan.zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal Hasil Penelitian

1. Strategi optimalisasi menunjukkan penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu dengan sosialisasi ke seluruh Kecamatan pendataan mustahit keja sama dengan pemerintah daerah dan kesesamaan dengan perda.

   Strategi Optimalisassi profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang di evaluasi, potensi Zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, di sebabkan karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan Zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing natal untuk mengoptimalkan Zakat profesi yakni dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya Zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Penghimpunan, Zakat, Baznas*

ABSTRAC

Nur Indah Hidayah (21150034). Strategy for Optimizing the Collection of Professional Zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency Priode 2024-2025.

This study aims to examine the strategies for optimizing the collection of professional zakat within the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency.This research is a qualitative descriptive study that seeks to describe and explain the strategies employed by BAZNAS Mandailing Natal in collecting professional zakat. The study not only presents the facts but also analyzes the supporting factors and obstacles encountered in the process of optimizing the collection of professional zakat in Mandailing Natal Regency ***Research Findings:***

1. *The optimization strategy demonstrates the collection of professional zakat in Mandailing Natal Regency, namely by socializing the data collection of mustahit in all sub-districts, collaborating with the local government, and aligning with regional regulations.*

   Professional Optimization Strategy BAZNAS Mandailing Natal faces several challenges, as the establishment of UPZ (Unit Pengumpul Zakat/ Zakat Collecting Units) is still under evaluation. The potential of professional zakat in BAZNAS Mandailing Natal is not yet fully realized because the community is accustomed to giving zakat directly to relatives or close individuals rather than through BAZNAS. Additionally, some civil servants (PNS) still lack sufficient knowledge about professional zakat. The solutions implemented by BAZNAS Mandailing Natal to optimize professional zakat include maximizing the collection of zakat from various sources, such as wealthy individuals and companies operating within Mandailing Natal Regency.

Keywords: Optimization, Collection, Zakat, Baznas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada putra Abdullah belahan jantung Siti Aminah yaitu nabi Muhammad saw, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **" Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz Kabupaten Mandailing Natal Periode 2024-2025) ".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Penulis menyadari, skripsi ini sangat jauh dari hadapan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam mengekplorasi lautan ilmu yang ada yang begitu luas penulis tidak mampu menuangkan semuanya dengan dibatasi ruang dan waktu yang ada. Di samping itu banyaknya kendala-kendala yang menghalang dan mewarnai konsentrasi penulis dalam memaksimalkan usahanya. Oleh karena itu penulis juga menyadari bahwa untuk saat ini, inilah hasil maksimal yang dapat diberikan walau masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal hingga terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan moril maupun bantuan materiil. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih utamanya kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan selalu tanpa pandang ruang dan waktu baik saat subuh, pagi, siang, sore, bahkan disepertiga malamnya. Demi untuk keselamatan dan kebahagiaan anaknya ini, yang telah ia lahirkan dan rawat hingga saat ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, serta rezeki yang saya butuhkan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana.Walaupun jauh dari kata sempurna namun penulis bangga telah mampu bertahan hingga berada di titik saat ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai pada waktu yang tepat. Seorang wanita tangguh yang bergelar Sarjana Ekonomi di kampus kebanggan kita STAIN MADINA pernah berkata kepada penulis“ jika kamu mempunyai sebuah tujuan maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut karena disaat iktiar sudah berada diambang batas biarkan doa dan takdir bertarung diatas langit tugas kita hanya berusaha biarkanlah allah menentukan pilihannya. Hal inilah yang membuat penulis berusaha dan berjuang lebih keras untuk memacu diri hingga batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.Kapada,

1. Prof. Dr. H.Sumper Mulia Harahp M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Arwin, M.A, Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Siti Kholijah, M.E selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Arwin, M.A selaku dosen pembimbing, I, yang telah mempemberian banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Tentiyo Suharto M.H Selaku dosen Pembinbing, II, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
7. Almarhum Bapak Legiman terimakasih bapakku saying, jadilah bapakku Lagi di alam selanjutnya sejak baru masuk kuliah bapak selalu memberi motivasi mendukung serta pengorbanan baik dari segi nasehat dan materi kepada penulis sehingga sampai dititik ini dan dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir perkuliahan dan syarat untuk mencapai Gelar Sarjana.
8. Ibu Sri Hartati Semoga Lama Hidupmu disini melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut nyawaku nyala karena denganmu yang selalu

mendoakan memberi motivasi serta pengorbanan baik dari segi nasehat dan materi kepada penulis sehingga sampai dititik ini dan dapat menyelasikan skripsi yang merupakan tugas akhir perkulihaan dan syarat untuk mencapai Gelar Sarjana.

9. Untuk diriku sendiri Nur Indah Hidayah Terimakasih sudah menjadi lebih baik dari pada diriku sendiri di waktu dulu kamu hebat indah.
10. Keluarga Tercinta, Teristimewa kepada kakak Nur Indah Hidayah, Almarhum Muhammad Endra Hidayat, Muhammad Sanjaya Hidayat, yang selalu Memberikan motivasi serta pengorbanan baik dari segi nasehat dan materi kepada penulisan sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Mutiara Alfi Wijaya, Kakak Sopi, Syahriani, Yanti, Nur Saibah, Warisah, Alvin, Zidan, Nanda, Dayat, Defrianto, Wildan, Nazril, Panogu, Kakak Fuji, Kakak Nikmah, Kakak Neta, Bang Hadis, Kakak Nora, Kakak Elsi, Kakak Septi, Teteh Febri, Kakak Yanti, Kakak Wahidah, dan seluruh rekan seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2021 yang setia berjuang untuk mencapai Gelar Sarjana.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, terimakasih, untuk segalanya, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan serta pembahasan di dalam skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi.

Panyabungan, 30 Juli 2025



Nur indah hidayah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **v**
ABSTAK ..... **vi**
ABSTRAC ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Landasan Teori 12
1. Strategi optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi 12
a. Strategi 13
b. Pengertian optimalisasi 15
c. Pengertian pengimpunan dana zakat 16
d. Tujuan penghimpunan zakat 17
e. Model-Model penghimpunan zakat 17

f. Langkah-Langkah menghimpun zakat 17
2. Zakat Profesi 18
3. Badan Amil Zakat Nasional 23
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian 37
B. Lokasi danWaktu penelitian 37
C. Sumber Data 37
D. Teknik Pengumpulan Data 39
E. Teknik Keabsahan Data 39
F. Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
1. **S**ejarah Baznas Kabupaten Mandailing Natal 42
2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Baznas Kabupaten Mandailing Natal 42
3. Visi Dan Misi Baznas Kabupaten Mandailing Natal 43
4. Program Baznas Kabupaten Mandailing Natal 44
5. Tujuan Dan Fungsi Baznas Kabupaten Mandailing Natal 45
6. Struktur Organisasi 47
B. Hasil Penelitian
1. Strategi Optimalisasi Yang Dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Mandailing Natal . 48
2. Kendala-Kendala Baznas Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengoptimalisasikan Penghimpunan Zakat Profesi 49
3. Upaya Baznaz Dalam Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 data Struktur Organisasi Baznas (BAZNAS)..... 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Mandailing Natal Pada Tahun 2020-2025
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Relevan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ini merupakan dari ibadah maaliyah ijtima' iyah (ibadah yang akan dikaitan berkaitan dengan ekonomi dan keuangan dari masyarakat) dan merupakan bentuk salah satu dari lima rukun islam yang harus mempunyai status dan fungsi dari penting dalam syariat islam. Zakat itu bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT.

(Hablumminallah), namun berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki harta dan syarat – syarat tertentu diwajibkan yang akan mengeluarkan zakat yang diberikan kepada seluruh fakir miskin dari mereka yang berhak yang akan menerima dari syarat – syarat yang akan ditentukan dan sesuai syariat agama islam (Purhantara, 2010:40).

Zakat ini digunakan sebagai alat untuk membersihkan harta, zakat dapat berupa Zakat Profesi, Zakat Maal dan ada juga istilah Zakat Nafs. Dari Zakat profesi yang akan dikeluarkan secara individu yang memperoleh dari penghasilan dan dari pekerjaannya dan nilai penghasilan tersebut dan sudah melebihi nisab dalam setahun (Nasution, 2020:236).

Hukum zakat adalah yang wajib, dikarenakan zakat itu sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib kita laksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu seseorang muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap ke luar dari Islam, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terhadap dari harta merupakan hak yang dimiliki dari setiap umat muslim yang terdapat kewajiban dari tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa ada terkecuali (Abd. Somad, 2012:397).

Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman, demikian juga pajak relatif sama dengan tujuan zakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No 29 Tahun 2008 tentang KUP :

Pajang adalah kontribusi wajib pajak kepada negara-negara yang teruntung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zakat adalah salah satu pilar penting dari ajaran Islam, Di Indonesia dari pengelolaan zakat telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan kemudian secara dari operasional yang akan diatur dalam KMA Nomor 373/1999, dari keputusan dirjen Bimas Islam Nomor D-391/1999, dengan kata lain, dari peraturan perundang-undangan tentang zakat dan sebenarnya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dari sekarang kita telah mempunyai sebauh lembaga dari BAZNAZ yang harus mengurus dari permasalahan zakat.

Pengelolaan zakat pada BAZNAS diguna dan mengatur dari pengumpulan zakat-zakat yang telah kita dapatkan dari berbagai UPZ. Pengelolaan dilaksanakan Setiap bulan dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.Dana bersumber dari PNS, Para pengusaha dan Masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengaku memfokuskan pengumpulan zakat pada kalangan PNS yang bekerja diberbagai Kantor atau Rumah Sakit, dan instansi-instansi pemerintah. **Alasanya** Para PNS dianggap telah memiliki penghasilan ang tetap sehingga mampu mengeluarkan zakatnya, Zakat yang telah diserahkan kepada PNS ini termasuk kedalam golongan zakat maal, dengan kriteria zakat penghasilan atau pofesi. (Romdhoni, 2017:42).

Dalam undang undang no. 23 tahun 2011 tentang : " pengelolaan zakat, disebutkan dan pengertian zakat yaitu zakat merupakan dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak yang menerimanya dan sesuai dengan syariat islam. Dari aspek sosial,zakat berorientasi untuk menciptakan dari harmonisasi kondisi sosial dari masyarakat. Dan Selanjutnya dan aspek ekonomi, bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta, mendistribusikan harta secara adil dan merata.

Zakat profesi adalah sebagai salah satu dari jenis zakat maal memiliki peranan yang penting upaya untuk mencapai target potensi dari zakat. Pada

masa Rasulullah SAW, dan sahabat dari para ulama klasik dan belum ada pembahasan dari zakat profesi, karena pada masa itu jenis-jenis profesi dari masyarakat masih terbatas, tentu peraturan zakat dari konteks harta yang wajib dizakat dan sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Dalam hal itu para ulama pada saat itu menetapkan bahwa harta yang kita wajib yang dizakat hanya macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, dan perdagangan, pertanian, dari barang tambang atau rikaz (harta dari temuan) (Ash- Shidieqy & Zahidin, 2009:8).

Zakat profesi merupakan Ijtihad pada para ulama di masa kini yang berangkat dari Ijtihad yang cukup dan memiliki dasar dari alasan yang kuat, di antara ulama dari kontemporer yang akan pendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dari Syaikh Yusuf Qardhawi. Yang Mereka pendapat bahwa semua dari penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: Dokter, Konsultan, Seniman, Akuntan, Notaris, dan sebagainya, dan apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya.

Zakat profesi dikenal dengan istilah Zakat Rawatib Al-Muwazhaffin (zakat dari gaji pegawai) atau Zakat Kasb Al-‘Ama Wa Al-Mihan Al-Hurrah (zakat dari hasil pekerjaan dan profesi dan swasta). Zakat profesi didefinisikan dan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian antara para ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Dan Mereka pendapat bahwa semua dari penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: Dokter, Konsultan, Seniman, Akuntan, Notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya. atib Al-Muwazhaffin (zakat dari gaji pegawai) atau Zakat Kasb Al-‘Ama Wa Al-Mihan Al-Hurrah (zakat dari hasil pekerjaan profesi dan swasta). Zakat dari profesi didefinisikan sebagai zakat yang akan dikenal dengan istilah Zakat Raw dikenakan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan dari penghasilan (uang) yang memenuhi nisba (Muslim, 2010:127).

Penghimpunan zakat yang akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) dari kantor wilayah baznas mandailing natal secarah praktek telah sesuai dengan peraturan bupati mandailing natal nomor. 53 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat aparatur sipil negara,dari tenaga kerja sukarela dan perusaahan di kabupaten mandailing natal. Akan tetapi, terdapat beberapa ketetapan yang tidak terlaksana oleh pihak unit pengumpulan zakat. Yaitu adanya pertentangan pendapat antara sesama muzakki terkait zakat professi yang dibuat bupati mandailing natal dan adanya penurunan dari penghimpunan zakat profesi pada baznas kabupaten mandailing natal.

Dana zakat profesi pada baznas kabupaten mandailing natal didominasi dari zakat profesi dan apartur sipil negara dari wilayah kabupaten mandailing natal, para pengusaha dari masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan mengaku dari fokuskan pengumpulan zakat pada kalangan ASN yang akan bekerja diberbagai instansi pemerintahan daerah kabupaten mandailing natal atau Rumah Sakit, Alasannya, untuk menumbuhkan kesadaran ASN kabupaten mandailing natal untuk memenuhi zakat dari penghasilan dalam upaya meningkatkan seluruh jumlah dana zakat profesi ASN dari pegawai profesional yang akan memiliki dari penghasilan dalam waktu satu tahun penuh jika penghasilannya telah mencapai yang satu nishab yang harus dibayarkan dengan zakat profesi setiap tahunnya. Zakat yang diserahkan ASN ini termasuk kedalam golongan zakat maal, dengan kriteria zakat penghasilan atau profesi (Syamsuri & Ma'aldini, 2018:282).

Penghimpunan zakat secara rutin adalah bentuk tanggung jawab, amanah, kekonsistenan dan profesionalisme BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal secara rutin menghimpun zakat setiap bulan. Dimana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menjadi objek yang dilakukan oleh peneliti Berjumlah 11 Orang Anggota, terdiri dari 2 unsur yaitu 8 orang dari unsur masyarakat 3 orang dari unsur pemerintah. BAZNAS telah memanfaatkan media elektronik untuk menghimpun zakat. Zakat dapat disalurkan langsung ke kantor BAZNAS Mandailing Natal oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ),

atau dapat dikirimkan melalui via rekening, sehingga penyaluran zakat lebih efisien. Namun hal tersebut juga memungkinkan memiliki dampak yang kurang menguntungkan, karena pengawasan dan perhatian terhadap muzakki dan UPZ menjadi berkurang. Penghimpunan yang rutin juga mempengaruhi kepercayaan dan motivasi PNS yang berada di wilayah hukum kekuasaan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat (Safitri, 2023:42).

Optimalisasi dalam penghimpunan dana zakat sangat di butuhkan dalam badan pengelola zakat. optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Jika dihubungkan dengan optimalisasi penerimaan zakat tentu juga menghubungkan pula dengan kinerja dalam amil zakat (Setiawan et al., 2018:46).

Strategi optimalisasi dalam penghimpunan zakat profesi di BAZNAS melibatkan Camat-Camat, tersebut melakukan pendataan para Mustahik (orang yang berhak menerima zakat) di setiap Kecamatan kemudian pendataan tersebut akan dikelola langsung oleh pihak UPZ untuk mengumpulkan dana zakat profesi kemudian pihak UPZ yang akan menyetorkan dana kepada pihak baznas kabupaten mandailing natal untuk kembali disetorkan kepada para mustahik yang membutuhkan. Setelah BAZNAS menyalurkan zakat ke Camat masing-masing sekaligus mewakili menerima zakat untuk Mustahik yang akan disalurkan. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya menyalurkan dana zakat yang kebanyakan dana zakat tersebut berasal dari PNS yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Bupati Mandailing Natal membuat peraturan no.53 tahun 2022 tentang pengelolaan zakat aparatur sipil negara, tenaga kerja sukarela dan karyawan perusahaan di kabupaten mandailing natal. bahwa semua yang berzakat harus Ke BAZNAS Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal meminta kepada pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membayar

2,5% dari gaji yang diterima perbulannya untuk zakat profesi. Zakat tersebut nantinya ditampung oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Semua aparat pemerintahan diantaranya Kepala Dinas, Camat, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pendidik, tenaga honorer pemerintahan Lainnya. Dari Gaji mereka tersebut langsung di potong oleh bendahara masing-masing dari gaji pokok setiap tahunnya kemudian bendahara tersebut menyerahkan kepada pihak UPZ kemudian pihak UPZ yang akan menyetorkan dana kepada pihak baznas kabupaten mandailing natal untuk kembali disetorkan kepada para mustahik yang membutuhkan. Setelah Bupati Mandailing Natal membuat peraturan tersebut, ternyata masih banyak lagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak setuju dan bertentangan akan peraturan yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal, masih ada para PNS yang tidak berzakat ke BAZNAS kemungkinan mereka berzakat secara langsung ke Mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Hal ini menunjukkan perlu dukungan dan keseriusan dari pemerintah daerah dalam menghimpun dana zakat dan di dalam bukti data penghimpunan zakat yang peneliti dapatkan di kantor BAZNAS Mandailing Natal masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum membayar zakat ke BAZNAS, hal ini dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini.

Tabel I.1

Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Mandailing Natal

Pada Tahun 2020-2025

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	RP. 1.061.934.336
2.	2022	RP.1.048.489.711
3.	2023	RP. 1.062.394.418
4.	2024	RP.1.091.468.681

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Mandailing, Natal

Dari tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan zakat profesi terjadi naik turun. Tahun 2021 Rp1.061.934.336 tahun 2022 Rp1.048.489.711 tahun 2023 Rp1.062.394.418 Tahun 2024 Rp1.091.468.681

Dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menetapan zakat profesi bagi ASN dilingkungan dan pemerintah kabupaten Mandailing Natal sebesar satu persen.

Bupati Mandailing Natal H M Jafar Sukhairi Nasution yang akan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sepakat bahwa zakat, infaq, dan shadaqah disamaratakan meski gaji tersebut diatas enam juta enam ratus ribu rupiah.

Yang seharusnya dari gajinya 6.600.000 zakat nya dua setengah persen. Dan dibawah enam juta enam ratus ribu rupiah zakat nya satu persen, Namun kami sepakat menyamaratakannya"Sebut bupati mandailing natal.

Bupati mandailing natal H M jafar sukhairi dan mengatakan agar satu persen itu dikelola dari pemerintah dan satu setengah persen lagi di percaya untuk setiap individu dan mengelolah secara mandiri.

Bupati Mandailing Natal H M Jafar Sukhairi dan mengatakan bahwah satu setengah persen tersebut dapat dibagikan kepada kerabat atau Masyarakat yang akan membutuhkan disekitar tempat tingal masing- masing. Hal tersebut agar dari pembagian zakat merata sehinga membuat Masyarakat Mandailing Natal damai Sejahtera.

Sementara ketua BAZNAS Mandailing Natal Drs. Safi'i mengatakan dengan hadirnya forkopimda akan pengoptimalisasi kerja baznas setiap tahun nya.

Berdasarkan survey sebelumnya, Pada tahun 2024 BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menargetkan zakat, infaq, dan shadaqoh sebesar 5,8 milyar diantaranya 4,8 milyar berasal dari zakat, infaq, dan shadaqoh dan 300 juta dari Masyarakat dan umum yang membayarkan dari zakat nya langsung kekantor Baznas Kabupaten Mandailing Natal.

Banyak yang mempengaruhi turunnya zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti banyaknya PNS yang tidak akan

mematuhi peraturan dari bupati, pergantian bendahara disetiap perangkat di daerah yang menyebabkan tidak adanya konfirmasi ke bendahara baru bahwa adanya penambahan atau perubahan data dari mustahik setiap tahunnya dan zakat PNS diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

BAZNAS meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk sosialisasi, edukasi, penyaluran program yang efektif, dan pemanfaatan teknologi mereka juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta memperluas akses layanan zakat.

Ita Aulia Coryna & Hendri Tanjung dengan judul penelitian (formulasi strategi penghimpunan zakat dari badan amil zakat nasional) mengatakan pengelolaan dana zakat di Indonesia masih jauh dari optimal maka diperlukan dari strategi penghimpunan dana zakat yang efektif.

Penelitian Siska judul penelitian (strategi *fundraising* zakat profesi pada organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Kabupaten banten) mengatakan masih rendahnya tingkat pemahaman zakat dari masyarakat. Penelitian Syamsuri & Muhammad Yogi Ma'aldini dengan judul (strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Ponorogo) mengatakan pengelolaan zakat profesi mempunyai tiga strategi yaitu yang Pertama dengan adanya strategi publikasi zakat profesi, Kedua dengan adanya strategi aksi dalam pengelolaan zakat profesi dan yang Ketiga dengan adanya strategi dalam bidang administrasi pengelolaan zakat profesi.

Penelitian Etti Eriani Dkk dengan judul (penghimpunan dan distribusi dana zakat BAZNAS daerah) mengatakan metode penghimpunan dana zakat menerapkan metode penghimpunan berupa kerja sama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), meliputi metode Direct Fundraising melalui Telefundraising dan metode *Indirect Fundraising* melalui penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara dan menjadi relasi pada BAZNAS daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan beberapa donatur yang memberikan zakat kepada Amil hanya bagi mereka yang sadar akan kewajiban menunaikan zakat (Eriani et al., 2020:75).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan pelaksanakan zakat profesi di lingkungan baznas kabupaten mandailing natal, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul judul : **: Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis memnerikan batasan masalah, yaitu Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Mandailing Natal periode 2024/2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokokpermasalahan yaitu :

1. Apa saja strategi optimalisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalisasikan penghimpunan zakat profesi ?
3. Bagaimana upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat alam membayar zakat profesi ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya BAZNAS dan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam membayar zakat profesi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalisasikan penghimpunan zakat profesi.

3. Untuk mengetahui Apa saja strategi optimalisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik :
   a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Perbankan Syariah di STAIN Mandailing Natal.
   b. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat profesi NonASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.
   c. Sebagai sarana untuk menjadi tambahan referensi dan menambah ilmu pengetahuan peneliti serta pembaca mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN.
2. Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi Non-ASN, serta hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan skripsi ini di buat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan masalah yaitu membatasi

ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan.

Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian.

Tujuan penelitian yaitu jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian.

Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika pembahasan yaitu sususan sistematis yang dibuat oleh penulis agar memudahkan penulis dalam menyusun kerangka

Bab II Landasan teori yaitu kerangka teori yang memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian. Penelitian relevan yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Merupakan metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penjamin keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV Merupakan hasil penelitian membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari pihak-pihak tertentu untuk penelitian.